

Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Arkadia Digital Media Tbk (“Perseroan”) yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2020, yang antara lain telah menyetujui pelaksanaan:

Perubahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dari semula Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan MIKI TANUMIHARJA, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0403802 tanggal 4 November 2020. Sehubungan dengan hasil keputusan RUPSLB tersebut, pelaksanaan *Stock Split* akan dilaksanakan dimana 1 (satu) saham lama akan menjadi 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (Dua Puluh Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

No	KETERANGAN	JADWAL WAKTU
1.	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi	16 November 2020
2.	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru lama di pasar reguler dan pasar negosiasi	17 November 2020
3.	Akhir penyelesaian saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi	18 November 2020
4.	Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak atas hasil <i>Stock Split</i> (<i>recording date</i>)	18 November 2020
5.	Saham dengan nilai nominal baru hasil <i>Stock Split</i> didepositokan dan didistribusikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) kepada pemegang rekening	19 November 2020
6.	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai	19 November 2020
7.	Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal baru	19 November 2020

Catatan :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, pelaksanaan *Stock Split* akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek pada akhir perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, yakni pada tanggal 16 November 2020. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2020, saham hasil pelaksanaan *Stock Split* akan didistribusikan melalui sub rekening efek pemegang saham di KSEI.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan *Stock Split* dapat dilakukan mulai tanggal 19 November 2020 dengan menyerahkan Surat Kolektif Saham (“SKS”) atas nama pemegang saham dan fotokopi bukti jati diri pemegang saham pada Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra, yang beralamat di Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tel. (021) 2598 4818.

Pemegang saham tidak dikenakan biaya untuk pelaksanaan *Stock Split*, akan tetapi bilamana SKS belum diregistrasi atas nama pemegang saham, maka pemegang saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham dimaksud.